BAB II

TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

A. Ketentuan Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Hukum Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asy-syira'*(beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga sekaligus jual beli.[22]

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab *al-mugni* jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.[23]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh,* sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq,[24] mendefenisikanya dengan :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِيْ, اَوْنَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْ ذُوْنِ فِيْهِ

---

[22] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 73.
[23] Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[24] Sayyid Sabiq; Penerjemah Nor Hasanuddin,, *Fiqh Sunnah,* (Beirut: Darul Fath), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:[25]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ, أَوْ مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melaui cara tertentu yang bemanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelkan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jens barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut uama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam QS. Al-Baqarah 2:275 yang berbunyi:

[25] Abdul Rahman Ghazali,M.A, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba (QS.Al-Baqarah (2):275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan refrens, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.[26]

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4) ayat 49 yang berbunyi :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa (4):49)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara

[26] Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi daam Fiqih Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' baik karena ada unsur *riba* atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainya, dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.[27]

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah antara lain:[28]

Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى)

Artinya : Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka. (HR. Baihaqi)

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه ابزَّرُ والحاكم)

Artinya : Rasululah saw ditanya salah seorang sahabat megenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah saw. Menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Penjelasan dari hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW adalah sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha. Ketika Rasulullah SAW ditanya

[27] Ibid., 27.
[28] Abdul Rahman Ghazali,M.A, dkk, *Fiqh Muamalat...,* 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanya tentang usaha apa yang paling utama ? beliau menjawab: “ usaha seseorang dengan tanganya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan hianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamara itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sbab selain menyamarkan bentui barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.[29]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka rukun dari jual beli hanyalah kerelaan *(ridha/taradi)* kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara

[29] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling memberikan barang dan harga barang *(ta'ati)*.[30]

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,[31] yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *sighat* (*lafal* ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam jual beli juga terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.[32]

1. Untuk kedua orang yang mengadakan jual beli ditetapkan beberapa syarat.[33]
   a. Saling ridha

      Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal benar. Sebab Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

[30] Abdul Rahman Ghazali,M.A, dkk, *Fiqh Muamalat...,* 71.
[31] Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126.
[32] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari,* (jakarta: Gema Insani Press, 2005), 366.
[33] Ibid., 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (An-Nisaa: 29)

Rasulullah juga bersabda,

أَنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka. (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah)

Namun apabila pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang didasarkan oleh kebenaran

b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka.

Disyaratkan pula apabila kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukallaf, dan dewasa. Dengan demikian, tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang melakukan adalah anak kecil, idiot dan gila. Dan seorang buadak pun tidak dibolehkan melakukan jual beli tanpa seizing tuanya.

c. Ada hak milik penuh

Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW :

لاَ تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu. (HR. Ibnu Majjah, Tirmidzi dan hadis ini dianggap shahih menurut pendapatnya).

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belaah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.[34]

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:[35]

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

2) *Qabul* sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan:"saya jual buku

[34] Abdul Rahman Ghazali,M.A, dkk, *Fiqh Muamalat...,* 72.
[35] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini seharga Rp 15.000,-. Lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga Rp 15.000,-. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama dalam satu waktu. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama.

3. Adapun barang yang diperjualbelikan juga disyaratkan memiliki beberapa kriteria:[36]

a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang-barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw :

أِنَّ اللّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةَ وَالْخَمْرَ وَالأَ صْنَامَ

Artinya : sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamar dan patung (Muttafaq Alaih)

b. Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarnya adalah sesuatu

[36] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari…,* 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat diserahterimakan. Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.

4. Hendaknya barang yang diperjualbelikan jelas alat penukarnya (harga barang)

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
2) Boleh diserahkan pada waktu akad
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[37]

Untuk sahnya jual beli ini dipersyaratkan harga barang yang diperjualbelikan sudah jelas walaupun dengan nilai yang lebih tinggi dari harga seandainya dibayar tunai dan waktu penyerahanya juga sudah ditentukan secara jelas.

Jadi disini bukan persyaratan yang menetukan tetapi yang menentukan adalah prinsip *taradhin* dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Bila persyaratan tersebut tidak terpenuhi dan terdapat pula isyarat larangan dari hadis Nabi, maka transaksi termasuk transaksi yang terlarang, baik membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau sah meskipun ada dosa pada diri si pelaku.

[37] Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 52-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan Jual Beli menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu. Hak dan kewajiban dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum tergantung dari isi kaidah tersebut.[38] ketergantungan mutualistik kehidupan individu dan sosial telah melahirkan sistem pertukaran bahan atau menurut kebiasaan disebut dengan istilah jual beli.

Perkembangan dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan mengenai barang dan jasa yang diinginkan menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, maka dirasa perlu adanya pemberdayaan konsumen melalui seperangkat Undang-Undang yang tujuanya untuk melindungi kepentingan konsumen dan bukan untuk mematikan para pelaku usaha namun justru agar dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tanggung dalam menghadapi melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.[39]

---

[38] Johanes Ibrahim dkk, *Hukum bisnis dalam persepsi manusia modern,* (Rafika Aditama: Jakarta, 2004), 17.

[39] Rahayu hartini, *Hukum Komersional,* (UMM Press: Uiversitas Muhammadiyah Malang, 2000),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Jual Beli menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli hukum perlindungan hanya menjelaskan siapa saja subjek yang terlibat dalam jual beli dan obyek apa yang ada dalam jual beli.

Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi objek jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada didepan mata dan belum diserahterimakan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib dilaksankan yaitu: membuat ataupun tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dan menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.[40]

Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah berarti tidak boleh ada suatu sebab-sebab tertentu dalam menjalani suatu hak.

a. Subyek Jual Beli

1) Konsumen

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen

---

208.

[40] Salim HS. MS, *Kontrak teori dan teori penyusunan kontrak,* (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen adalah " setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik agi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".[41] Di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK tersebut, tidak menyebutkan kata pembeli, yang dipergunakan adalah pemakai. Pengertian pemakai di dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi. Sehingga setiap orang (perorangan, badan atau kegiatan usaha) yang mengkonsumsi ataupun memakai suatu produk dapat melakukan klaim atas kerugian yang diderita dari pemakai produk tersebut.

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan.[42] pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir.

---

[41] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[42] Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah "setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen". Pengusaha memiliki arti yang luas, tidak semata-mata membicarakan pelaku usaha, tetapi juga pedagang, perantara atau pengusaha.[43]

Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut :

> "Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan an berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah huku negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".

Pengertian Pelaku Usaha menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) UUPK ini mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian.[44]

b. Obyek Jual Beli

---

[43] Mariam darus, *Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar, Kertas Kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen),* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1988), 57.

[44] Susanti Adi Nogroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya,* (Jakarta: Kencana, 2008), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan konsumen adalah:

1) Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi oleh ndang-undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis, pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dll.

2. Filosofi Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kehadiran UU Perlindungan Konsumen secara umum sekurang-kurangnya dapat dilihat dari berbagai perspektif. *Pertama,* UU Perlindungan Konsumen sebagai simbol kebangkitan hak-hak sipil. Hak-hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Karena itu, dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, berarti hak-hak sipil masyarakat akan terjamin, terlindungi dan terawasi dengan baik.

Kedua, UU Perlindungan Konsumen merupakan penjabaran lebih detail dari Hak Asasi Manusia, lebih khusus lagi hak-hak ekonomi. Sebagai bagian dari HAM, keberadaan UU Perlindungan Konsumen tidak dapat dilepaskan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

doktrin-doktrin HAM yang berlaku secara universal.

Ketiga, untuk dapat memahami suatu UU, terlebih dahulu harus mengetahui filosofi yang menjadi dasar dikeluarkannya produk hukum tersebut. Hal ini, pada umumnya dapat ditemukan dalam penjelasan bagian umum suatu UU.

Dalam konteks UU Perlindungan Konsumen, landasan filosofi yang dijadikan dasar, antara lain :

a. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen;
b. UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur Perlindungan Konsumen. Sebab, sampai terbentuknya UU Perlindungan Konsumen, telah ada beberapa UU yang materinya juga melindungi kepentingan konsumen;
c. Perlindungan Konsumen merupakan payung (umbrella act)yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Jadi, hanya mengatur prinsip-prinsip pokok perlindungan konsumen, sedangkan peraturan yang lebih detail, diatur dalam UU sektoral.[45]

3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dengan lahirnya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan

[45] Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda sebagai Konsumen*,(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang diperhatikan, bisa lebih diperhatikan.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.[46]

Adapun Asas perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 adalah :

a. Asas Manfaat : Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,[47]
b. Asas Keadilan : Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,[48]
c. Asas Keseimbangan : Memberikan keseimbangan antara kepentingan

[46] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 6.
[47] Eli wuria dewi, *Hukum perlindungan Konsumen,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10.
[48] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,[49]

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen ; Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;[50]

e. Asas Kepastian Hukum ; dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.[51]

Disamping asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah tujuan. Dan tujuan dalam hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada keadilan.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 tujuan dari Perlindungan ini adalah :[52]

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan

[49] Ibid., 11.
[50] Ibid., 12.
[51] Ibid., 12.
[52] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen...,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen menurut AZ Nasution adalah tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan faktor rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha.[53]

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

[53] AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT. Daya Widya), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pemakai barang atau jasa konsumen memiliki suatu hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang cerdas, kritis dan mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan apabila terdapat adanya suatu tindakan yang tidak adil terhadap dirinya ia akan secara spontan menyadari akan hal itu. Dan konsumen akan bertindak jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.[54]

Mengenai ketentuan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Bab III Bagian Petama pasal 4 dan pasal 5 UUPK. Dalam pasal 4 menyebutkan hak konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk dan jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani ataupun rohani.[55]
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan niai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya, dan tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak manapun.[56]

---

[54] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan,* (Jakarta: Visimedia, 2008), 22.
[55] Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...,* 33.
[56] Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Informasi tersebut dapat berbentuk keterangan lisan atau termuat dalam brosur, pamfle, label, iklan dan lain sebagainya.[57]

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

e. Hak untuk medapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidika konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan juur serta tidak diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainya.

Selain memiliki beberapa hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat dalam UU perlindungan konsumen pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut :[58]

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

---

[57] A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 25.
[58] Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelia barang dan/atau jasa.

c. Membayar ssuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha diataur dalam Bab III Bagian Kedua pasal 6 dan 7 UUPK. Pasal 6 mengatur tentang hak bagi pelaku usaha,[59] diantaranya:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pemelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara huku bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainya.

Pasal 7 mengatur tentang ketentuan kewajiban bagi pelaku usaha,[60] adalah :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

---

[59] Asa Mandiri, *UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), 5.
[60] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak ssuai dengan perjanjian.

6. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa yang :[61]

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

[61] Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...,* 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Selain itu, ayat (2) dan (3) juga memberikan larangan sebagai berikut:[62]

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

7. Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi dalam UUPK

Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana.[63] Hal tersebut dikarenakan dalam di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa

[62] Ibid., 64.
[63] Eli wuria dewi, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya.

Berkaitan dengan sanksi pidana maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun pidana denda. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[64] Dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[65]

[64] Ibid., 125.
[65] Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id